



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 503/009/PKBM/DPM-PTSP/XI/2021

Berdasarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan non formal, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Perpanjangan Izin Operasional PKBM AMANAH UMMAT, Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 112/Rekom/Pauddikmas/XI/21, Tanggal : 08 Nopember 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADA :

Nama Lembaga : PKBM AMANAH UMMAT
YAYASAN PENDIDIKAN PANRITA AL
MAKASSARI PUSAT SUL-SEL
Alamat : JL. BORONG RAYA BARU I NO. 99
Kel / Kec : BATUA / MANGGALA
Nama Ketua / Penyelenggara : SIRMAN, S.Pd
No. Telp / No. Hp : 085242395880
NO. N P S N : P9970132
Berlaku Hingga : 11 November 2025

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2 Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3 Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 11 November 2021

Pt. KEPALA DINAS

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;